



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan penemuan kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) di Kabupaten Tulungagung semakin meningkat sehingga perlu peningkatan dan percepatan upaya pencegahan dan penanggulangannya;
- b. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan/perawatan dan dukungan untuk pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS belum mengakomodir substansi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 781);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
9. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
10. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
11. Populasi rawan risiko adalah populasi yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV.
12. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang penanggulangan pencegahan HIV dan AIDS dan merupakan mitra KPA.
14. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Pencegahan adalah bagian dari upaya penanggulangan agar seseorang tidak tertular virus HIV.
16. Kondom adalah alat kesehatan berupa sarung karet yang dipasang pada alat kelamin baik laki-laki maupun wanita pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
17. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan

kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

18. Dukungan adalah upaya baik dari sesama orang yang telah terinfeksi virus HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan pihak lain untuk memberi dukungan pada orang dengan penderita HIV dan AIDS dengan lebih baik lagi.
19. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
20. OHIDA adalah setiap orang yang hidup bersama dengan orang yang telah terinfeksi virus HIV.
21. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*.
22. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap HIV, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan hidup ODHA.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV melalui program sebagai berikut:

- a. melakukan surveilans epidemiologi terhadap penyakit HIV dan AIDS;
- b. menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko;

- c. melakukan pendidikan perubahan perilaku baik terhadap masyarakat secara umum maupun pada kelompok berisiko tinggi tertular HIV sesuai dengan SPM;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. menyediakan pelayanan testing HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan; dan
- f. menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan respon terhadap penularan dan penyebaran HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelacakan;
- b. promosi;
- c. upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Komisi Penanggulangan AIDS;
- e. pelayanan tes HIV;
- f. pengobatan;
- g. rehabilitasi;
- h. perlindungan terhadap ODHA dan OHIDA;
- i. kewajiban dan larangan;
- j. perawatan dan dukungan;
- k. informasi dan pelaporan;
- l. tugas dan tanggung jawab;
- m. pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
- n. mitigasi dampak;
- o. konseling dan tes HIV;
- p. peran serta masyarakat;
- q. penelitian dan pengembangan;
- r. pembinaan, koordinasi dan pengawasan;
- s. kerjasama;
- t. pendanaan;
- u. penghargaan;
- v. sanksi.

BAB III
PELACAKAN

Pasal 5

- (1) Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sebagai upaya penemuan secara aktif penderita HIV dan AIDS.
- (2) Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelusuran secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap orang yang berisiko tertular HIV dan AIDS untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat.
- (3) Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan (konfidensialitas).
- (4) Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang memiliki kompetensi yang terlatih dan sudah mendapatkan informasi secara benar serta dikoordinasikan oleh KPA.
- (5) Pelacakan HIV dan AIDS bisa dilakukan di rumah sakit Pemerintah Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta Dokter Praktek Mandiri (DPM), yang sudah ditunjuk oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PROMOSI

Pasal 6

- (1) Upaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
- (2) Upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
- (3) Kegiatan Promosi dilakukan terhadap:
 - a. peserta didik pada sekolah setingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi melalui pendidikan HIV dan AIDS yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan;
 - b. santri pada Pondok Pesantren;

- c. organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan lintas agama.
- (4) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga yang berkompeten di bidangnya.
- (5) Upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

BAB V

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 7

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk mengurangi penularan HIV dan AIDS.
- (2) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
- a. Pencegahan Penularan HIV melalui Transmisi Seksual;
 - b. Pencegahan Penularan HIV melalui penggunaan narkoba suntik;
 - c. Pencegahan Penularan HIV melalui transfusi darah; dan
 - d. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke anaknya.
- (4) Pencegahan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penggiat HIV yang kompeten dengan memberikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).
- (5) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Pasal 8

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. tidak melakukan hubungan seksual (*abstinensia*);
- b. setia dengan pasangan (*be faithful*);
- c. menggunakan kondom secara konsisten pada setiap hubungan seks beresiko (*condom use*);
- d. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (*no drug*);
- e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi, termasuk mengobati IMS sedini mungkin (*education*); dan

- f. melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi.

Pasal 9

Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:

- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi (15-49 tahun);
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. dukungan psikologis, sosial, spriritual dan perawatan kesehatan selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya.

Pasal 10

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib bertanggung jawab melindungi pasangannya dengan melakukan upaya pencegahan dengan memakai kondom dan minum obat anti retroviral.

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko bertanggung jawab menggunakan kondom.

Pasal 12

Pelaku usaha Salon, Babershop, seni tato dan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan wajib menggunakan alat yang steril dan sekali pakai (disposable) dalam memberikan pelayanan.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan donor darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuh lainnya kepada orang lain dilakukan skrining sesuai standar prosedur skrining.
- (2) Dalam hal hasil skrining dinyatakan positif HIV, pendonor dirujuk ke fasilitas layanan tes HIV untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap (komprehensif).
- (3) Produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusnahkan sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha seperti Hotel, Penginapan, Pemilik Usaha Kos-Kosan, Pemilik Tempat Hiburan, Warung Kopi dan karaoke, tempat pijat, wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif memfasilitasi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya untuk memeriksakan diri ke tempat-tempat pelayanan tes HIV yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 15

Setiap pelaku usaha penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan jasa pelayanan kegiatan dengan menggunakan jarum atau jarum suntik pada tubuh seseorang wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 16

Dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana yang meliputi:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik steril;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. layanan tes HIV, dan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) yang berkualitas sesuai dengan peraturan;
- e. surveilans IMS, HIV dan perilaku beresiko;
- f. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus - kasus HIV dan AIDS; dan
- g. pendukung pencegahan lainnya.

Bagian Kedua
Penanggulangan

Pasal 17

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui kegiatan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
 - b. mendukung kelompok persahabatan ODHA dan OHIDHA;
 - c. melibatkan ODHA terlibat aktif dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. menjamin ketersediaan obat anti retroviral, anti infeksi oportunistik dan obat IMS;
 - e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
 - f. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS; dan
 - g. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

Pasal 18

Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha.

BAB VI

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 19

- (1) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu dan terkoordinasi dibentuk KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (2) KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. Ketua : Bupati
 2. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati
 3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
 4. Wakil Ketua II : Kepala Bagian/Unit Kerja yang membidangi Kesra.
 5. Sekretaris I : Tenaga senior penuh waktu (dapat ditunjuk dari pensiunan eselon II/III)
 6. Sekretaris II : Kepala Badan / Dinas / Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan/ atau yang membidangi
 7. Anggota :
 - a. Unsur Kepolisian Resor;
 - b. Unsur Dinas Pendidikan;

- b. ada Indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
- c. untuk Kepentingan pemberian pengobatan, perawatan, dan dukungan pada pasangan seksualnya.

BAB VIII PENGobatan

Pasal 22

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus (*viral load*) HIV dalam darah dengan menggunakan kombinasi obat anti retroviral sehingga mengurangi risiko penularan, menghambat perburukan infeksi oportunistik dan meningkatkan kualitas hidup, dengan pengobatan seumur hidup.
- (2) Pengobatan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pencegahan, dan konseling.

Pasal 23

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara:
 - a. terapeutik;
 - b. profilaksis; dan
 - b. penunjang.
- (2) Pengobatan terapeutik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemberian obat anti retroviral, pengobatan IMS, dan pengobatan infeksi oportunistik.
- (3) Pengobatan profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian obat anti retroviral pasca pajanan; dan
 - b. antibiotika untuk terapi dan profilaksis.
- (4) Pengobatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengobatan suportif dan adjuvant serta perbaikan gizi.

BAB IX REHABILITASI

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g pada penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi rawan risiko.

- (2) Rehabilitasi pada penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan kualitas hidup sehingga menjadi produktif secara ekonomis dan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membuat rumah singgah bagi penderita HIV dan AIDS dalam upaya rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi ODHA dan AIDS serta OHIDA, termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
 - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya.
- (3) Dalam hal tertentu, petugas kesehatan dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah perawatan dan dukungan terhadap ODHA.
- (4) Pemerintah Daerah mengatur agar warga binaan LAPAS yang terinfeksi HIV dan AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS di luar lembaga masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Masyarakat.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS

pada darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukannya dengan cara *unlinked anonymous*.

- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah Tes.
- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, Tes HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab lainnya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang wajib merahasiakannya.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.
- (6) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakan alat yang steril dan sekali pakai (*disposable*).
- (7) Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan sterilisasi sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan stigma dan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terindikasi dan/atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.

BAB XII

PERAWATAN DAN DUKUNGAN

Pasal 28

- (1) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
 - a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis masyarakat (*community home*)

based care).

- (2) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan biopsikososiospiritual dan kultural yang meliputi:
 - a. tata laksana gejala;
 - b. tata laksana perawatan akut;
 - c. tata laksana penyakit kronis;
 - d. pendidikan kesehatan;
 - e. pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik;
 - f. perawatan paliatif;
 - g. dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok-kelompok dukungan; dan
 - h. evaluasi dan pelaporan hasil.
- (3) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
- (4) Perawatan rumah berbasis masyarakat (*community home based care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan di rumah.
- (5) Perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan memahami diagnosis, prognosis dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.

BAB XIII

INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Informasi dan pelaporan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k bersumber dari layanan tes HIV pada pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, dan Dinas.
- (2) Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data akurat melalui Sistem Informasi HIV dan AIDS (SIHA).

- (3) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang tentang pelacakan, penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS.
- (4) Dinas memfasilitasi dan mendorong fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS dilaporkan ke KPA sebagai pusat edukasi dan koordinasi HIV dan AIDS Daerah.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. data agregat Dinas dalam bentuk grafik mengenai penderita HIV Dan AIDS; dan
 - b. data sebaran kasus HIV dan AIDS per wilayah.

Pasal 30

Penatausahaan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

BAB XIV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. menetapkan situasi epidemik HIV tingkat Kabupaten;
 - b. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
 - c. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Tugas dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berperan serta secara aktif dalam usaha penanggulangan HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV dan AIDS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana upaya penanggulangan yang bermutu dan terjangkau dalam menyelenggaraan layanan kesehatan untuk menanggulangi HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PELATIHAN, PENYULUHAN, DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu

Pelatihan

Pasal 33

- (1) Pelatihan diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Tenaga Kesehatan dan/atau Pendamping dalam menanggulangi HIV dan AIDS yang berkualitas.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. tenaga kesehatan; dan/atau
 - b. tenaga pendamping.
- (3) Pelatihan terhadap Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menerapkan asas *Greater Involvement of People living with AIDS* (GIPA).
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh tenaga yang kompeten.

Bagian Kedua

Penyuluhan

Pasal 34

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat diselenggarakan di dalam gedung dan/atau di luar gedung.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Pendampingan

Pasal 35

- (1) Pendampingan kepada ODHA dan OHIDA dilakukan untuk

menghapus stigma dan diskriminasi di masyarakat sehingga ODHA bisa hidup secara mandiri di masyarakat.

- (2) Pendampingan kepada ODHA dan OHIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara intensif atau periodik oleh Pemerintah Daerah, KPA Kabupaten dan/atau organisasi masyarakat.

BAB XVI

MITIGASI DAMPAK

Pasal 36

- (1) Mitigasi dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n merupakan upaya untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi bagi ODHA.
- (2) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga dengan cara:
 - a. memberikan jaminan kesehatan;
 - b. menghapus stigma dan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. menyelenggarakan program-program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan sosial dan perbaikan gizi terhadap ODHA dan ADHA;
 - d. mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA; dan
 - e. menyediakan rumah singgah ODHA.
- (3) Dalam hal terdapat ODHA terlantar dan terdiskriminasi, maka dilakukan pendampingan secara intensif oleh Pemerintah Daerah, KPA Kabupaten dan mitra KPA terkait secara bersama-sama.

BAB XVII

KONSELING DAN TES HIV

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Dinas bekerja sama dengan instansi terkait memberikan layanan khusus konseling penanggulangan HIV dan AIDS di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tes HIV.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi terjangkit HIV dan AIDS, tenaga kesehatan dan/atau konselor meminta secara aktif kepada konseli untuk melakukan tes HIV.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan milik Pemerintah

Daerah dapat memberikan layanan konseling dan test HIV setelah memenuhi ketentuan dari Dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan konseling dan test HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Calon Pengantin

Pasal 38

- (1) Dinas bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah untuk memberikan konseling penanggulangan HIV dan AIDS kepada pasangan calon pengantin secara cuma-cuma dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Dinas menyediakan tes HIV untuk pasangan calon pengantin sesuai hasil konseling dan atas permintaan secara suka rela dari masing-masing pasangan calon pengantin.

Bagian Ketiga Pekerja Migran Indonesia

Pasal 39

- (4) Pemerintah Daerah dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia bertanggung jawab dalam penanggulangan HIV dan AIDS bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia melalui konseling penanggulangan HIV dan AIDS.
- (5) Calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan layanan konseling penanggulangan HIV dan AIDS di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (6) Calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan tes HIV.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - c. tidak Melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA

- dan OHIDA;
- d. mengkampanyekan cara pandang tentang HIV dan AIDS bahwa penyakit kronis yang bisa dikelola dan sudah ada obatnya;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA serta keluarganya; dan
 - f. ODHA dan OHIDA terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes, kerahasiaan, pengobatan dan perawatan serta dukungan.
- (2) Peran serta masyarakat juga dapat dilakukan oleh dunia usaha dengan cara:
- a. ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di lingkup dunia usaha;
 - b. aktif dalam dukungan perawatan dan pengobatan ODHA di lingkup dunia usaha; dan
 - c. melindungi ODHA yang berada di lingkup dunia usaha.
- (3) Peran serta masyarakat juga dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dengan cara:
- a. ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. pro aktif dalam dukungan perawatan dan pengobatan ODHA dan OHIDA di lingkup Populasi Kunci;
 - c. aktif dalam pemberdayaan ODHA dan OHIDA;
 - d. ikut serta dalam membantu menghilangkan stigma di masyarakat bagi ODHA; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

BAB XIX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Dapat dapat menyelenggarakan dan mendukung penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q yang ditujukan untuk menunjang upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang:
 - a. Epidemiologi;
 - b. Humaniora Kesehatan;
 - c. Pencegahan Penyakit;
 - d. Manajemen Perawatan dan Pengobatan;
 - e. Obat dan obat tradisional;
 - f. Biomedik;
 - g. Dampak sosial ekonomi;

- h. Teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
 - i. Bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung, Dinas dan KPA Kabupaten, serta dapat dilakukan kerja sama dengan institusi, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Populasi kunci yang terdiri Warga Binaan Pemasyarakatan, Pekerja Seks Komersial, Lelaki Seks Lelaki (LSL), Waria, ODHA, Penasun, Lelaki Beresiko Tinggi; dan
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pengendalian HIV dan AIDS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV;
 - b. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - c. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 43

- (1) Dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS, KPA melaksanakan koordinasi dengan anggota dan mitranya secara periodik.

- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat edukasi dan koordinasi HIV dan AIDS di Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS termasuk masyarakat maupun sektor swasta.

BAB XXI

KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau kabupaten/kota lain berupa kegiatan khusus penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi bidang kesehatan, komunitas populasi rawan risiko, dan dunia usaha untuk bermitra aktif dengan perangkat daerah yang membidangi penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XXII

PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran dari *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, intansi, pegiat HIV dan AIDS, pelaku usaha yang berperan aktif dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;

- b. plakat;
 - c. medali; atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 14, Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara ijin penyelenggaraan usaha dan profesi;
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan sebagai penegak Peraturan Daerah dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindakan pidana di bidang Kesehatan;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan/atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha terkait tindak pidana di bidang kesehatan;
 - g. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI SANKSI PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52


Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 1964119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2021 Nomor 3 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 179-
4/2021

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. PENJELASAN UMUM

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Namun demikian, dalam perkembangannya telah terbit beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga dalam rangka kesesuaian peraturan perundang-undangan maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Adapun di lapangan, terdapat kasus HIV dan AIDS baru di Kabupaten Tulungagung terjadi semakin meningkat, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya inovatif dan terintegrasi yang perlu dilakukan dalam rangka menekan peningkatan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Tulungagung yang harus diatur dalam suatu regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu kembali membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penemuan secara aktif adalah mendatangi ke lokasi penderita.

Yang dimaksud dengan penemuan secara pasif adalah menerima informasi dari penderita pada saat mendatangi fasilitas pelayanan Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan infeksi oportunistik adalah infeksi yang mengambil kesempatan dari kelemahan dalam pertahanan kekebalan tubuh, disebabkan oleh infeksi berbagai kuman penyakit

seperti virus, bakteri, jamur dan parasit yang berlangsung di dalam tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *unlinked anonymous* adalah pemeriksaan spesimen darah atau lainnya yang dilakukan untuk kepentingan lain dan mengambil sisa dari spesimen dan ditiadakan semua identifikasinya untuk dilakukan tes HIV tanpa persetujuan individu tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendekatan biopsikososiospiritual dan kultural adalah suatu teori yang menegaskan bahwa segala jenis pengobatan terhadap individu harus diperhitungkan, bukan hanya penyakit biologis namun juga masalah emosional/psikis, dukungan sosial, spiritual dan budaya yang merupakan satu kesatuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

- Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud asas *Greater Involvement of People living with AIDS* (GIPA) adalah adalah asas yang menganjurkan keterlibatan ODHA/ menjadikan pemberdayaan ODHA sebagai upaya utama.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas
